



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 699 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 22 Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/699/B.IX/WK/2014
TANGGAL : 22 Agustus 2014

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014**

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014 harus sinergi dan mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi daerah untuk itu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 memprioritaskan program dan kegiatan bidang infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten, yang mendukung dan bersinergi dengan pembangunan jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang pembangunannya di anggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
3. Program dan kegiatan di sektor pertanian dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014 agar dilaksanakan dalam kerangka Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selaras dengan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan validasi jumlah guru honor dan selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honor.
5. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tanggamus agar disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya.
6. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebelum perubahan sebesar Rp.872.062.822.747,36,- bertambah sebesar Rp.50.063.576.866,73,- sehingga berjumlah sebesar Rp.922.127.399.614,09,-
Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.20.000.000.000,- Dana Perimbangan sebesar Rp.721.647.926.891,- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.180.479.472.723,09,-
Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2014.
2. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menyesuaikan alokasi pendapatan pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan pagu yang tercantum dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung sebesar Rp. 45.657.313.631,43

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.469.500.667.029,25,- bertambah sebesar Rp.20.534.583.047,- sehingga berjumlah sebesar Rp.490.035.250.076,25,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan dicantumkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 4) Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- 5) Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan penyelenggaraan orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten dengan berkordinasi dengan Badan Diklat Provinsi sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.
- 6) Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung dan pengadaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- 7) Penyediaan anggaran pada SKPD
 1. Dinas Pendidikan
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2014 (DAK dan Sharing) SD se-Kabupaten Tanggamus (05.01) sebesar Rp.13.169.296.070,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja surat kabar/majalah (5.2.2.03.05) sebesar Rp.40.482.000,-

- b. Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Sarana Prasarana Pendidikan Tahun 2014 (DAK dan Sharing) SMP se-Kabupaten Tanggamus (05.02) sebesar Rp.6.729.468.547,-(pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja surat kabar/majalah (5.2.2.03.05) sebesar Rp.29.000.000,-
Agar uraian belanja huruf a dan huruf b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
2. Dinas Kesehatan
Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan (02.03) semula sebesar Rp.30.600.000,- bertambah sebesar Rp.196.940.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.227.540.000,- terdapat uraian belanja jasa pengadaan software/aplikasi (5.2.2.03.12) sebesar Rp.175.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.01) sebesar Rp.2.882.941.840,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja pakaian batik tradisional (5.2.2.14.03) sebesar Rp.10.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Tanggamus (04.10) semula sebesar Rp.52.832.800,- bertambah sebesar Rp.2.828.800,- sehingga berjumlah sebesar Rp.55.661.600,- terdapat uraian belanja perawatan komputer dan printer (5.2.2.21.01) sebesar Rp.546.000,-
Agar uraian belanja tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPIP) Kabupaten Tanggamus (16.03) sebesar Rp.17.550.000,- terdapat uraian :
- belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.6.000.000,-
- belanja modal pengadaan lemari arsip (5.2.3.13.11) sebesar Rp.3.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
6. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kegiatan Pembinaan Sanggar Kesenian Daerah (03.07) sebesar Rp.206.155.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja jasa pembinaan kebudayaan (5.2.2.03.32) sebesar Rp.200.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan output kegiatan.
7. Sekretariat Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.01) semula sebesar Rp.10.669.306.000,- berkurang sebesar Rp.1.700.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.8.969.306.000,- terdapat uraian belanja insentif tenaga ahli (5.2.1.05.01) sebesar Rp.300.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

8. Sekretariat DPRD

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.01) semula sebesar Rp.9.153.629.256,- bertambah sebesar Rp.84.600.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.9.238.229.256,- terdapat uraian belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.17.01) semula sebesar Rp.1.002.000.000,- bertambah sebesar Rp.285.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.287.000.000,-
- b. Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (01.03) semula sebesar Rp.5.961.245.613,- bertambah sebesar Rp.1.147.540.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.7.108.785.613,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.4.893.835.613,- bertambah sebesar Rp.1.147.540.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.6.041.375.613,-

Agar pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dan bimbingan teknis pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf b tersebut di atas agar dilakukan efisiensi dan dilaksanakan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevansi dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perubahannya dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.

9. Badan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Cost sharing (03.01) sebesar Rp.867.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) sebesar Rp.5.000.000,-
- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan Administrasi Proyek (PAP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Mandiri Perdesaan (PNPM-Integrasi) Cost sharing (03.02) sebesar Rp.168.000.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian :
- belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas (5.2.3.10.08) sebesar Rp.7.500.000,-
 - belanja modal pengadaan AC (5.2.3.11.07) sebesar Rp.5.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan huruf b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

10. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.02) semula sebesar Rp.20.270.000,- bertambah sebesar Rp.8.700.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.28.970.000,- terdapat uraian :

- belanja perawatan komputer dan printer (5.2.2.21.01) sebesar Rp.1.000.000,-
- belanja perawatan AC (5.2.2.21.08) sebesar Rp.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

11. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penyuluhan (02.05) sebesar Rp.23.568.000,- (pergeseran anggaran) terdapat uraian belanja perawatan komputer dan printer (5.2.2.21.01) sebesar Rp.240.000,-

pada kolom penjelasan biaya pembelian cartridge printer perencanaan 1 buah x 240.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (06.04) semula sebesar Rp.228.834.000,- bertambah sebesar Rp.345.171.220,- sehingga berjumlah sebesar Rp.574.005.220,- terdapat uraian :

- belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas (5.2.3.10.08) sebesar Rp.5.500.000,-
- belanja modal pengadaan filling cabinet (5.2.3.11.04) sebesar Rp.8.100.000,-
- belanja modal pengadaan komputer pc (5.2.3.12.02) sebesar Rp.14.000.000,-
- belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) sebesar Rp.2.000.000,-
- belanja modal pengadaan ups/stabilizer (5.2.3.16.03) sebesar Rp.3.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

13. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lindung Kota Agung Utara (DAK dan sharing) (03.04) sebesar Rp.573.508.406,- terdapat uraian belanja modal pengadaan pengadaan AC (5.2.3.11.07) sebesar Rp.13.500.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

14. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase :

Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Nomor : 04/TGM/2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO